



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Kutai, 07 Juni 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 11 Maret 1996, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri pada Tanggal 05 Januari 2013, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0332/049/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan Pandan Barat Gang Walet, Rt. 32, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Pandan Barat Gang Walet, Rt. 32, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. Argansyah Alfarizi, lahir di Balikpapan, 02 Juni 2013, b. Aqira Khanazahira, lahir di Balikpapan, 20 September 2017, dan anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sikap temperamental yang tinggi, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul badan dan kepala penggugat, Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasehati anak-anak secara baik-baik jika anak-anak melakukan kesalahan dan selalu saja bersikap kasar dengan memukul anak-anak, orangtua Tergugat juga



melakukan pemukulan terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat mengores tangan Tergugat, dan Tergugat adalah pemakai narkoba jenis sabu, Penggugat ketahui berawal dari Penggugat yang menemukan alat untuk narkoba dan bungkus bekas narkoba di dalam rumah, Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran, dan didalam pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT, dan Tergugat seringkali mencuri uang Penggugat dan mencuri perhiasan orangtua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 18 Januari 2021, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah sewaan dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan Pandan Barat Gang Walet, Rt. 32, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Tergugat pergi dari rumah sewaan dan sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 35, No. 39, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0332/049/VII/2018 bertanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala



KUA Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti-P;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada bulan Juli 2018 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah Kontrakan di Jalan Pandan Barat Gang Walet RT.32 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki sifat temprament (pemarah) yang akibatnya jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, dan Tergugat juga pemakai narkoba, yang akhirnya sejak bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah



tempat tinggal, karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan tersebut;

- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

_ bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada bulan Juli 2018 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah Kontrakan di Jalan Pandan Barat Gang Walet RT.32 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki sifat temprament (pemarah) yang akibatnya jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT (memukul) Penggugat, dan Tergugat juga pemakai narkoba jenis sabu, yang akhirnya sejak bulan Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat



berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan tersebut;

- bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi (pemarah) dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, dan Tergugat juga pemakai narkoba jenis sabu serta sering mencuri uang dan perhiasan orangtua Penggugat, yang akibatnya sejak bulan Januari 2021 Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat



tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P) yang isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2018 dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian



dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2018 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan Pandan Barat gang Walet, RT. 32, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental tinggi (pemarah) dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul dan Tergugat juga pemakai narkoba jenis sabu;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak bulan Januari 2021 Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
5. Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan, mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang (karena Penggugat pergi dari rumah kontrakan) dan tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan



sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (*tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	741.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)